



WALI KOTA BANDAR LAMPUNG  
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 10 /IV.02/HK/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan BAB II Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu ditunjuk Pengelola Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandar Lampung tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung;
9. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025 dengan susunan pengelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Pengelola sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah:

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

2. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  3. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda;
  4. melaksanakan fungsi BUD; dan
  5. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bendahara Umum Daerah:
1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
  2. mengesahkan DPA-SKPD;
  3. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
  4. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
  5. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
  6. menetapkan anggaran kas dan SPD;
  7. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
  8. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
  9. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
  10. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.

Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu:

1. mengelola investasi
  2. menetapkan anggaran kas;
  3. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
  4. membuka rekening Kas umum daerah;
  5. membuka rekening penerimaan;
  6. membuka rekening pengeluaran; dan
  7. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- c. Sekretaris selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah:
1. mereviu usulan Belanja Gaji;
  2. koordinasi SPD, SP2D;
  3. koordinasi PAD dan Pembiayaan.

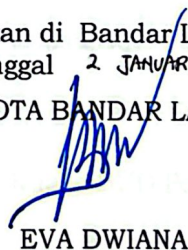
- d. Kuasa Bendahara Umum Daerah Bidang Anggaran:
1. menyiapkan anggaran kas;
  2. menyiapkan SPD;
  3. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD.
- e. Kuasa Bendahara Umum Daerah Bidang Perbendaharaan:
1. menerbitkan SP2D;
  2. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
  3. mengendalikan belanja SKPD;
  4. melaksanakan administrasi pengelolaan gaji pegawai;
  5. melaksanakan penunjukan kas Daerah;
  6. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
  7. melakukan penagihan piutang daerah.
- f. Kepala Bidang Akuntansi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah:
1. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
  2. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah.
- g. Kepala Bidang Aset selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah:
1. verifikasi Surat Permintaan Pencatatan Aset Tetap (SPPAT);
  2. inventarisasi Barang Milik Daerah;
  3. Laporan Barang Milik Daerah.
- h. Kepala UPT Kasda selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah:
1. menyimpan uang daerah;
  2. melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas Beban APBD;
- i. Tenaga Ahli Bidang Keuangan Daerah merupakan tenaga ahli profesional yang berkompeten dan mempunyai keahlian dalam bidang keuangan daerah yang bertugas:

1. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah;
2. memberikan konsultasi kepada Perangkat Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah;
3. memberikan saran dan pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat strategis di bidang pengelolaan keuangan daerah.

- KETIGA : Pengelola sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Kesatu mengelola Pagu Anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.845.317.472.250,00 (Dua Trilyun Delapan Ratus Empat Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
- KEEMPAT : Hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung dengan kode rekening nomor 5.02.02.2.02.0001.5.1.02.02.01.0080 dan rekening nomor 5.02.02.2.02.0001.5.1.02.02.01.0029.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 2 JANUARI 2025

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,



EVA DWIANA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Himpunan Keputusan.

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**NOMOR 10 /IV.02/HK/2025**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN**  
**DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG**

**SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**  
**KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025**

| NO. | NAMA/JABATAN                                                                                                                 | JABATAN DALAM TIM                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung                                                                    | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) |
| 2.  | Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung                                                                | Kuasa BUD                                                                |
| 3.  | Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung                                               | Kuasa BUD Anggaran                                                       |
| 4.  | Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung                                         | Kuasa BUD Perbendaharaan                                                 |
| 5.  | Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung                                              | Kuasa BUD Akuntansi                                                      |
| 6.  | Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung                                            | Kuasa BUD Aset                                                           |
| 7.  | Kepala Sub Bidang Kebijakan Belanja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung                                  | Kuasa BUD Perbendaharaan                                                 |
| 8.  | Kepala Sub Bidang Pengeluaran Kas dan Fasilitas Pelaksanaan Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung | Kuasa BUD Perbendaharaan                                                 |
| 9.  | Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung                                   | Kuasa BUD Anggaran                                                       |
| 10. | Kepala UPT Kas Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung                                                | Kuasa BUD Kasda                                                          |

| NO. | NAMA/JABATAN                                                                                    | JABATAN DALAM TIM                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 11. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kas Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung | Kuasa BUD Kasda                    |
| 12. | Tenaga Ahli Profesional sebanyak 2 (dua) orang                                                  | Tenaga Ahli Bidang Keuangan Daerah |

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,



EVA DWIANA